



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 326 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara menetapkan DPS dengan keputusan KPU Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 259/PL.02-BA/6111/3/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Kayong

Utara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2024);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 211 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd.

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Kepala Sub Bagian TPP dan Parhumas,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 326 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KAYONG
UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAYONG UTARA TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	SUKADANA	10	47	11.377	11.242	22.619
2	SIMPANG HILIR	12	61	13.775	13.012	26.787
3	TELUK BATANG	7	37	8.673	8.284	16.957
4	PULAU MAYA	5	27	5.995	5.569	11.564
5	SEPONTI	6	23	4.875	4.629	9.504
6	KEPULAUAN KARIMATA	3	11	1.356	1.227	2.583
TOTAL		43	206	46.051	43.963	90.014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd.

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Kepala Sub Bagian TPP dan Parhumas,



Adriani Ketty